



**NOTARIS - PPAT**  
**RIZAL, SH**

**Surat Keputusan Menteri Kehakiman  
Dan Hak Azasi Manusia R.I  
Tanggal : 27 Maret 2001 Nomor : C.107.HT.03.01. Th.2001**

**Kantor : Jl. Mayor Ruslan No. 373  
Palembang  
Telp. (0711) 354563**

**SALINAN**

**AKTA** : Pendirian Lembaga Kursus  
Kecantikan HASTARI

**TANGGAL** : 22 Mei 2009

**NOMOR** : - 49 -

**RIZAL, SH**  
**NOTARIS / P P A T**  
**PALEMBANG**

PENDIRIAN LEMBAGA

KURSUS KECANTIKAN

HASTARI

Nomor : 49

Pada hari ini, Jumat, tanggal 22-05-2009 (dua puluh dua-  
Belah tahun dua ribu sembilan),  
Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu  
Indonesia Barat),  
Berhadapan dengan saya, R I Z A L, Saijana Hukum,  
Notaris di Palembang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang saya notaris kenal dan akan disebut pada babagian  
akhir ini :

1. Nyonya **HARIITA**, lahir di Palembang, pada tanggal  
17-12-1954 (tujuh belas Desember seribu sembilan  
ratus lima puluh empat), Swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Palembang, Jalan  
Srijaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,  
kelurahan Srijaya, Kecamatan Sukarani.  
NIK : 1671070712540002.
2. Nona **YOLANDA SARRINA**, Ahli Madya, CDM, lahir di  
Palembang, pada tanggal 07-07-1987 (tujuh Juli  
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Palembang, Jalan Srijaya, nomor 231, Rukun  
Tetangga 005, Rukun Warga 0002, Kelurahan Srijaya,  
Kecamatan Sukarani.  
NIK : 1671074707870014.



3. Tuan **NOVIAR HARIANSYAH**, Ahli Madya, M.I., lahir

Palembang, pada tanggal 19-11-1985 (sembilan  
Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

Palembang, Jalan Srijaya, Rukun Tetangga 001

Narga 002, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Sukajaya

NIK : 1671071911850002.

Para penhadap saya, Notaris kenal.

Para penhadap bertindak sebagaimana tersebut di  
menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari  
berwenang dengan ini telah mendirikan suatu lembaga  
dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

B A B I

Nama, Tempat, Kedudukan dan Waktu

P a s a l 1

Lembaga ini bernama KURSUS KECANTIKAN HASTARI.

P a s a l 2

KURSUS KECANTIKAN HASTARI ini berkedudukan di Palembang  
Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh  
badan pendiri dapat didirikan cabang-cabang atau  
perwakilan-perwakilan dari lembaga ini.

P a s a l 3

KURSUS KECANTIKAN HASTARI ini berazaskan Pancasila  
Undang-undang dasar 1945 (UUD-1945).

P a s a l 4

KURSUS KECANTIKAN HASTARI ini adalah lembaga yang  
bersifat profesional dan independen.



## B A B II

### Maksud dan tujuan

#### P a s a l 5

Maksud dan tujuan lembaga ini adalah membina para anggotanya dalam arti seluas-luasnya saat berperan dan lebih bertanggung jawab dalam ikut serta memacu pembangunan perekonomian bangsa dan negara khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## B A B III

### Keanggotaan

#### P a s a l 6

Yang diterima menjadi anggota ialah usahawan yang bernalar Pancasila serta berkesadaran nasional yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha.

#### S A B IV.

## B A D A N

#### Fasal 7

Keanggotaan mempunyai 2 (dua) badan terdiri dari :

1. Badan Mandiri,

2. Badan Pengurus.

Kedua badan tersebut harus bekerja sama secara musyawarah dan mufakat demi untuk mencapai tujuan dari lembaga ini.

## B A B V

### Struktur Dan Kekuasaan Lembaga

#### F a s a l 8

Kekuasaan dan wewenang terdapat pada badan

Pendirii :

- a. Badan pendiri berhak mengangkat dan men-
- hentikan Pengurus Harian, Pengurus Cabang
- b. Dengan tidak mengurangi makna dan arti
- musyawarah, kekuasaan tertinggi ada pada
- Pendirii, Pengurus Harian dan Anggota Bad-

B A B VI

P a s a l 9.

Fungsi lembaga KURSUS KECANTIKAN HASTARI :

- 1. adalah wadah lembaga profesi dan kewirausaha-
- yang menghimpun para pelaku dibidang Pendid-
- Kursus.
- 2. Lembaga KURSUS KECANTIKAN HASTARI senantiasa
- memelihara kerja sama kemitraan dengan Pemer-
- swasta, lembaga kemasyarakatan dan seluruh di-
- Pendidikan dan kursus.
- 3. Melaksanakan usaha dalam bidang Pendidikan
- Keterampilan dibidang Salon dan Kursus Kecan-
- 4. Pelaksanaan fungsi lembaga Struktural dielaksa-
- dalam anggaran Rumah Tangga.

B A B VII

P a s a l 10

Keuangan

- Memperoleh keuangan dari :
- a. Uang bulat dan uang turan dari anggota.
- b. Sumbangan sumbangan yang tidak mengikat.



Hal-hal yang sudah.

B A B VIII.

Perubahan.

P a s a l 11

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hanya dapat diubah, ditambah dan/atau dikurangi dalam rapat badan  
Pendiri, Pengurus Harian Anggota.

B A B IX

Pembubaran

P a s a l 12

Pembubaran lembaga hanya dapat dilakukan  
oleh badan yang khusus diadakan untuk itu oleh  
badan pendiri dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3  
(dua per tiga) dari jumlah anggota Pendiri,  
Pengurus Harian dan Anggota.

B A B X

Penutup

P a s a l 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 7 diatas mengenai Pengangkatan anggota Badan Pengurus, maka untuk pertama kalinya diangkat adalah sebagai berikut :

BADAN PENDIRI/PENGURUS

K e l u a : Nyonya HERITA.

Kendahara	: Nona YOLANDA SABRINA,
	COM.
Sekretaris	: Tuan NOVIAR HARYANSYAH,
	Madya, N.L.

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

----- Pasal 14 -----

Pihak-pihak memilih tempat tinggal yang telega mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya di Panitera Pengadilan Negeri Kelas I-A di Palembang. Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini dib

----- A k t a - I n i -----

Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Palembang pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu terada dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. R.A. Choiriyah, lahir di Plaju, pada tanggal 03-03-1970 (tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Palembang, Jalan Panjaitan, nomor 25, Rukun Tetangga Oli, Rukun Warga 004, Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju
2. Anni Pane, lahir di Palembang, pada tanggal 23-01-1982 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di

Palembang, Jalan Harapan Raya I, nomor 47, Kecamatan  
Rukon Lebanga 031, Rukun Marga 008, Kelurahan Sunda  
Selayu, Kecamatan Kalidoni.

Keduanya pejabat Kantor Notaris, sebagai saksi.  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para  
penhadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh  
para penhadap, saksi dan saya, Notaris.  
ditandatangani dengan cap dan tanda yang sesuai dengan  
gantinya.

Hinya akta ini telah ditandatangani dengan seutuhnya.

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



NOTARIS DI PALEMBANG



( R I Z A L , S H )